



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 1641/UN9.1.6/KP.6.h/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-I (S-1)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

KAMPUS PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
- b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
- 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
- 4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
- 5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
- 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
- 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-I (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

- : Menunjuk Saudara

1. Dr. Hapizah, S. Pd., M.T.
2. Dra. Indaryanti, M. Pd.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama : Fadil Patria Ramadhan

NIM : 06081381320004

Program Studi : Pendidikan Matematika


Judul Skripsi : Pembelajaran Matematika pada Materi Persamaan Linier Satu Variabel Melalui Pendekatan Saintifik di Kelas VII SMP Sriwijaya Negara Palembang



- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : Februari 2018

DEKAN,



Tembusan:

1. Rektor
 2. Wakil Dekan II FKIP
 3. Ketua Program Studi Pend.Matematika FKIP
 4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
 5. Yang bersangkutan
- Universitas Sriwijaya